

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 023/PS.00/K.SB-02/08/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR :
022/PS.00/K.SB-02/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang berintegrasi;
c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor 047/RT.02/K.SB-02/Pleno/VIII/2022 Perihal Menindaklanjuti Rapat Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 Tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 022/PS.00/K.Sb-02/08/2022 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Dharmasraya ;
KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di

KETIGA

KEEMPAT

Wilayah Kabupaten Dharmasraya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya (Terlampir) Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Tebing Tinggi
Pada tanggal : 2 Agustus 2022


SYAMSURIZAL

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I Pengarah			
1.	Syamsurizal, S.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
2.	Laila Husni, S.Sos.,I.M.A.	Anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
II Penanggung Jawab			
3.	Alde Rado, M.A.	Anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Penanggung Jawab
III Ketua			
4.	Syamsul Herman, M.A.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Ketua
IV Sekretaris			
5.	Yoyong, S.H.	Staf Teknis	Sekretaris
V Anggota			
6.	Anjar Rosidi, S.Kom.	BPP	Anggota
7.	Rudi Irawan S.H.	Staf Teknis	Anggota
8.	Yogi Mayndra, S.H.	Staf Teknis	Anggota
9.	Cici Gustri, S.E.	Staf Teknis	Anggota
10.	Edra Saputra, S.T.	Staf Teknis	Anggota
11.	Haryani, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota
12.	Rifki Prima Putra, S.Kep.	Staf Teknis	Anggota
13.	Putri Hairun Nisa, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota
14.	Riska, S.Ap.	Staf Teknis	Anggota

Di tetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 2 Agustus 2022

Ketua

Syamsurizal